

ABSTRAK

**KABUPATEN KEBUMEN, 2026, KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR
100.2.1.4/21 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.**

Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/251 Tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kedua rancangan perlu disempurnakan dan hasil penyempurnaannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Materi pokok Keputusan ini memberikan persetujuan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Penyempurnaan dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen dan telah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur. Hasil penyempurnaan antara lain mencakup peningkatan dan optimalisasi pendapatan daerah; peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; penyesuaian belanja pegawai; pengelolaan belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer; peningkatan kinerja penyerapan anggaran dan pengelolaan SiLPA; pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi, aset, dan kewajiban daerah; tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK; pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan mandatory spending; percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah.

Catatan: Keputusan ini ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Juli 2026 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dasar hukum meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen. Keputusan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Saman dan Wakil Ketua Fitria Handini, Khalisha Adelia Aziza, dan Solatun serta dilengkapi Lampiran Hasil Penyempurnaan.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2026, DECISION OF THE LEADERSHIP OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/21 OF 2026 CONCERNING APPROVAL OF THE REFINEMENT OF THE DRAFT REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY ON ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET AND THE DRAFT REGENT REGULATION OF KEBUMEN ON ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN ACCORDANCE WITH THE EVALUATION RESULTS OF THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA..

This Decision was stipulated as a follow-up to the Decision of the Governor of Central Java Number 100.3.3.1/251 of 2026 dated 28 July 2026 concerning the Evaluation Results of the Draft Regional Regulation of Kebumen Regency on Accountability for the Implementation of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget and the Draft Regent Regulation of Kebumen on the Elaboration of Accountability for the Implementation of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget. Based on the evaluation results, both drafts need to be refined, and the refinement results are stipulated by a Decision of the Leadership of the Regional House of Representatives as the basis for stipulating the Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget.

The main substance of this Decision is the approval of the refinement of the Draft Regional Regulation of Kebumen Regency on Accountability for the Implementation of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget and the Draft Regent Regulation of Kebumen on the Elaboration of Accountability for the Implementation of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget as a follow-up to the evaluation results of the Governor of Central Java. The refinement was carried out by the Regent of Kebumen together with the Budget Committee of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency and was followed up within 7 (seven) working days of receipt of the Governor's Decision. The refinement covers, among other matters, the improvement and optimization of regional revenue; improvement of planning and budgeting quality; adjustment of personnel expenditure; management of goods and services expenditure, grants, social assistance, capital expenditure, unforeseen expenditure, and transfer expenditure; improvement of budget absorption and management of the Remaining Budget Surplus (SiLPA); management of cash, receivables, inventories, investments, assets, and regional liabilities; follow-up to audit findings; fulfillment of Minimum Service Standards and mandatory spending; acceleration of stunting reduction and elimination of extreme poverty; enhancement of procurement through e-purchasing and the use of Regional Government Credit Cards; and

improvement of transparency, accountability, and the internal control system in regional financial management. The Regent is required to submit the refined Draft Regional Regulation, as adjusted to the evaluation results, to the Governor of Central Java to obtain a Regional Regulation Registration Number.

Note: *This Decision was stipulated in Kebumen on 31 July 2026 and came into force on the date of its stipulation. Its legal bases include Law Number 17 of 2003 concerning State Finance; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustment; Law Number 11 of 2023 concerning Central Java Province; Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards; Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2017; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020; Regional Regulation of Kebumen Regency Number 3 of 2020 concerning Regional Financial Management; and Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency Number 1 of 2025 concerning the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency. The Decision was signed by the Chair of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, Saman, and Vice Chairs Fitria Handini, Khalisha Adelia Aziza, and Solatun, and is accompanied by an Appendix containing the refinement results.*